

Kadaluarsa

Penulis : Kartika Puspitasari

keselamatan konsumen. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen akan diberikan barang

Seringkali kita temui kasus praktek tidak jujur dari pedagang, berbagai alasan pedagang tidak jujur memang bisa sangat beragam seperti menggunakan formalin pada bahan makanan atau barang yang dijualnya. Penyebab pedagang sering tidak jujur memang menjadi dilema tersendiri karena mereka melakukan hal-hal curang tersebut karena terbentur masalah ekonomi. Namun ada pedagang yang dengan sengaja melakukan hal tersebut karena persaingan dengan pedagang lain. Makanan dan minuman kadaluarsa beredar luar dipasar terutama Momen bulan puasa dan menjelang Lebaran seringkali dimanfaatkan oknum pedagang nakal untuk mencari keuntungan berlipat dengan menjual barang-barang yang kualitasnya buruk. Dari hasil razia, terbukti banyak ditemukan makanan dan minuman tak berizin yang tak layak konsumsi, Khusus barang-barang terkait dengan kebutuhan pokok dalam menghadapi Lebaran Kecurangan merebak mulai pasar tradisional hingga ketinggian supermarket banyak konsumen tidak tahu dan akhirnya menjadi korban. Dalam standar yang ditetapkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, jelas ditetapkan bahwa makanan yang kadaluarsa tidak boleh diperdagangkan. Bahkan makanan, minuman dan obat – obatan yang dijual bebas, wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa.

A. Pengertian Kadaluarsa

Kadaluarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi,



maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian Kadaluarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen.

Dengan beredarnya produk – produk yang sudah Kadaluarsa tersebut, maka pemerintah haruslah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan ataupun standar-standar yang ada.

Pemberian Informasi yang benar atas barang ataupun produk mengenai masa konsumsi dari mutu suatu produk pangan sangatlah penting, maupun

dengan kualitas yang lebih rendah dari pada harga yang dibayarnya, atau sesuai dengan informasi yang diperolehnya.

B. Produk yang disebut Kadaluarsa

Tanggal kadaluarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksi. sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas tas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka dan penyimpanannya sesuai dengan seharusnya. Dalam menetapkan tanggal Kadaluarsa suatu produk sebenarnya sudah memberikan masa tenggang untuk mengantisipasi timbulnya kerusakan ataupun penurunan mutu yang terjadi lebih cepat dari kondisi normal. Menurut Peraturan Perundang-

undang yang berlaku produk yang sudah kadaluarsa dilarang untuk diperjual belikan. Masa tenggang kadaluarsa dikarenakan pihak produsen yang mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang diproduksi,

Peraturan Perundang-undangan mengenai pangan sangatlah banyak, akan tetapi pengaturan mengenai produk pangan yang Kadaluarsa yaitu yang ada di dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor: 180/M. Kes/Per/IV/1985 tentang makanan Kadaluarsa, tanggal 10 April 1985. Selanjutnya dalam undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pengaturan yang dilarang bagi pelaku usaha, dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal Kadaluarsa secara jelas.
- b. Makanan tertentu adalah :
 - Susu Pasteurisasi
 - Susu steril
 - Susu fermentasi
 - Susu bubuk
 - Makanan atau minuman yang mengandung susu
 - Makanan bayi
 - Makanan kaleng yang steril komersial
- c. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dapat mengadakan perubahan jenis makanan tertentu tersebut nomor 2.

Penentuan batas Kadaluarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Peraturan batas Kadaluarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan produk. Penentuan umur simpan didasarkan pada faktor-faktor mempengaruhi umur simpan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsung perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal). Faktor lain adalah ukuran kemasan (volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas dan bau.

Menyadari lemahnya posisinya tawar konsumen dalam memperoleh informasi yang benar dan jujur dari pelaku usaha, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Umumnya produsen akan menyantumkan batas Kadaluarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan :

1. Menghindarkan dampak-dampak yang merugikan konsumen, apabila batas Kadaluarsa itu benar-benar terlampaui;
2. Memberikan tenggang waktu bagi produsen untuk menarik produk –produknya yang telah



melampaui batas Kadaluarsa dari para pengecer atau tempat penjualan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada konsumen seperti keracunan makanan.

Dalam perdagangan, jangka waktu kadaluarsa memiliki beberapa istilah yang sering digunakan adalah “ baik digunakan sebelum (best before) “ memiliki makna bahwa suatu produk pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum, karena tanggal merupakan petunjuk.

- d. Pengaturan mengenai Makanan kadaluarsa dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Makanan merupakan komoditi yang memiliki resiko yang tinggi karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Keterlibatan aturan-aturan tersebut, dapat dipahami dengan aspek perlindungan konsumen di dalamnya, misalnya berkenaan dengan hak-hak konsumen terhadap gangguan dari pihak lain.

Beberapa peraturan, baik dalam undang-undang maupun peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

4. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label Iklan Pangan.
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, mutu, dan Gizi Pangan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/Men. Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluarsa ;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. HK.00.05.23.0131 tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, kandungan alcohol, dan batas Kadaluarsa pada penandaan/label obat, obat tradisional, suplemen makanan dan pangan.

Perlindungan konsumen bertujuan :

- Meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Pelabelan waktu Kadaluarsa pangan diatur dalam PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan



Pasal 31 :

1. Tanggal, bulan tahun Kadaluarsa wajib dicantumkan jelas
2. Pencantuman dilakukan setelah tulisan " Baik digunakan sebelum....."
3. Untuk produk pangan yang Kadaluarsanya lebih dari 3 bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun Kadaluarsa saja.
4. Dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun Kadaluarsa sebagaimana dicantumkan pada label.

Pasal 28 :

Dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun Kadaluarsa sebagaimana tercantum pada label

Pasal 29 :

- Setiap orang dilarang menukar tanggal, bulan dan tahun Kadaluarsa pangan yang diedarkan.
- Adapun amandemen tentang food labeling Regulation yang dikeluarkan oleh codex Alimentarius Commission (CAC) tahun 1999 :

Untuk produk Kadaluarsanya Kurang dari 3 bulan :

- 1) Wajib mencantumkan tanggal bulan tahun Kadaluarsa;
- 2) Pencantumannya setelah kata " Best Before....." diikuti tanggal, bulan, tahun Kadaluarsa.

Untuk produk Kadaluarsanya lebih dari 3 bulan :

- 1) Wajib mencantumkan tanggal bulan tahun Kadaluarsa;

- 2) Pencantumannya setelah kata " Best Before end....." diikuti tanggal, bulan, tahun Kadaluarsa.

Kerugian material yang dialami oleh konsumen merupakan kerugian yang tidak secara langsung diderita oleh konsumen melainkan kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan kerugian ini bersifat kebendaan. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian dikarenakan konsumen tersebut telah mengeluarkan sejumlah uang untuk produk dan/atau jasa atas produk yang tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh konsumen tersebut, meskipun terkadang jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut terbilang sedikit, akan tetapi, konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh para produsen ataupun pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan dengan tanggung jawab atas produk yang dihasilkan maupun yang telah diperdagangkan oleh produsen, merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila ada suatu produk yang dapat merugikan konsumen maka produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Penjual, produsen ataupun pelaku usaha berkewajiban menanggung penderitaan yang diderita oleh konsumen berdasarkan perbuatan yang melawan hukum sbagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

- Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty , Jakarta : Pelangi Cendikia, 2007
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen